JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID

Vol. 3 No.1 , Juli 2026
E-ISSN : 3063-9948
Website : https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/issue/view/2371
Hal . 709-728

KOMPLEMENTARITAS HUKUM PIDANA INTERNASIONAL SEBAGAI UPAYA MEMUTUS IMPUNITAS TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA

Evi Dwi Hastri[1], Masyadi [2], Muhammad Khalid Ali[3], Herowati Poesoko[4], Abintoro Prakoso[5]

[1,2] Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja, Indonesia
[3,4,5] Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Wiraraja, Indonesia
Corresponding E-mail: evidwihastri@wiraraja.ac.id

ABSTRACT

The humanitarian crisis affecting the Rohingya ethnic group has escalated significantly following the 2021 military coup in Myanmar, transforming from a form of localized systemic discrimination into a complex transnational crime issue, including human trafficking and migrant smuggling across Southeast Asia. This study examines efforts to address impunity through international criminal law and national legal frameworks in dealing with crimes against humanity, with particular focus on the influx of Rohingya refugees into Indonesia between 2021 and 2025. The research analyzes the forms of legal protection afforded to Rohingya refugees and evaluates the relationship between international criminal law instruments and domestic law enforcement, particularly when international judicial mechanisms encounter jurisdictional deadlocks. Key legal instruments, including the 1998 Rome Statute, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), and domestic regulations such as Law No. 21 of 2007 and Presidential Regulation No. 125 of 2016, are examined through a juridical-doctrinal approach employing statutory, conceptual, and jurisprudential analyses. The findings indicate that although the Rome Statute provides a strong theoretical foundation for prosecuting crimes against humanity, its practical enforcement is severely constrained by the jurisdictional limitations of the International Criminal Court (ICC) and geopolitical obstacles arising from Myanmar's non-party status. However, under the principle of complementarity, domestic legal systems in third-party destination countries such as Indonesia play a crucial role. This study concludes that addressing legal gaps and ending impunity require the optimization of domestic law enforcement through the application of universal jurisdiction and the establishment of regional cooperation mechanisms, such as a Joint Task Force in Southeast Asia, to combat transnational criminal networks exploiting vulnerable refugees while harmonizing state sovereignty with universal humanitarian law.

Keywords: *Rohingya Refugees; International Criminal Law; Impunity; Complementarity Principle*

JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID

Vol. 3 No.1 , Juli 2026
E-ISSN : 3063-9948
Website : https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/issue/view/2371
Hal . 709-728

ABSTRAK

Krisis kemanusiaan yang terus menimpa etnis Rohingya mengalami eskalasi signifikan pasca-kudeta militer tahun 2021 di Myanmar, di mana masalah ini bertransformasi dari diskriminasi sistemik lokal menjadi isu kejahatan transnasional yang kompleks, termasuk perdagangan orang dan penyelundupan migran di Asia Tenggara. Penelitian ini mengkaji Upaya memutus impunitas hukum pidana internasional dan kerangka hukum nasional dalam menangani kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut, dengan fokus khusus pada gelombang kedatangan pengungsi ke Indonesia sepanjang periode 2021 hingga 2025. Penelitian ini mengkaji bentuk proteksi hukum yang diperuntukkan bagi pengungsi Rohingya serta mengevaluasi hubungan antara instrumen pidana internasional dan penegakan hukum nasional, terutama ketika peradilan internasional menghadapi kebuntuan yurisdiksi. Beberapa dokumen hukum utama, termasuk Statuta Roma 1998, UNTOC, serta aturan domestik seperti UU No. 21/2007 dan Perpres No. 125/2016, dibedah dalam studi yuridis-doktriner ini melalui kombinasi pendekatan statutori, konsep hukum, dan analisis yurisprudens Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Statuta Roma menyediakan landasan teoretis yang kokoh untuk mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan, penegakan praktisnya sangat terhambat oleh keterbatasan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan kendala geopolitik karena Myanmar bukan merupakan negara pihak. Namun, berdasarkan prinsip komplementaritas, sistem hukum domestik di negara tujuan pihak ketiga seperti Indonesia memegang peran yang sangat krusial. Studi ini menyimpulkan bahwa untuk mengatasi kekosongan hukum dan memutus impunitas, diperlukan optimalisasi penegakan hukum domestik melalui penerapan yurisdiksi universal serta pembentukan kerja sama regional, seperti Gugus Tugas Bersama (*Joint Task Force*) di Asia Tenggara, guna memberantas jaringan transnasional yang mengeksploitasi pengungsi rentan sekaligus menyelaraskan asas kedaulatan negara dengan hukum kemanusiaan universal.

Kata Kunci : Pengungsi Rohingya; Hukum Pidana Internasional; Impunitas; Prinsip Komplementaritas

JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID

Vol. 3 No.1 , Juli 2026
E-ISSN : 3063-9948
Website : https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/issue/view/2371
Hal . 709-728

PENDAHULUAN

Perkembangan hubungan internasional telah membawa perubahan yang signifikan terhadap cara masyarakat global memandang dan menangani berbagi bentuk kejahatan yang mengancam kemanusiaan pada awalnya, setiap negara memiliki kedaulatan penuh untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi didalam wilayahnya tanpa campur tangan pihak luar, namun, seiring dengan meningkatkan interaksi antarnegara dan berkembangnya prinsip perlindungan hak asasi manusia, muncul kesadaran bahwa terdapat jenis kejahatan tertentu yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh suatu negara, tetapi juga menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan. Ancaman dari kriminalitas lintas batas saat ini tidak lagi relevan jika hanya dianggap sebagai persoalan domestik yang dihadapi oleh satu negara saja, melaikan Problematika internasional serta memerlukan Aksi bersama masyarakat internasional oleh komonitas internasional(Ilmih, 2024). Dan kejahatan agresi dipandang sebagai extraordinary crimes yang merlukan mekanisme penegakan hukum yang melibatkan kerja sama internasional agar pelaku tidak memperoleh impunitas.

Salah satu kasus hingga saat ini masih menjadi perhatian dunia adalah krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di myanmar Rohingya merupakan kelompok etnis muslim yang selama bertahun-tahun mengalami diskriminasi, pembatasan hak-hak sipil, serta penolakan status kewarganegaraan berdasarkan myanmar citizenship law 1982, kondisi tersebut semakin memburuk setelah terjadi kudeta militer pada februari 2021 yang mengakibatkan situasi politik dan keamanan dimyanmar menjadi tidak stabil. Di tengah konflik yang berkepanjangan, masyarakat Rohignnya kembali menjadi kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan, pengusiran paksa, perampasan hak-hak dasar, serta berbagai bentuk perlakuan tidak manusiawi terdapat seangkaian Berbagai bentuk pelanggaran berat seperti aksi penembakan massal tanpa target spesifik, pembunuhan berencana berskala besar, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, hingga tindak kekerasan seksual yang mencakup pemerkosaan(Mahadevi, Arindah, & Sandya, 2022). yang mengancam keselamatan dan martabat mereka sebagai manusia.

Berbagai laporan dan berbagai aktor internasional mulai dari lembaga antar pemerintah seperti PBB dan UNHCR, hingga organisasi non-pemerintah global seperti *Amnesty International* serta *Human Rights Watch* menunjukkan bahwa pasca kudeta militer, masyarakat Rohingya masih menghadapi tindakan penganiayaan yang dilakukan secara sistematis, selain mengalami pembatasan akses tehadapap pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan kebebasan bergerak, banyak warga Rohingya yang terpaksa meninggalkan wilayah tempat tinggal Untuk mengungsi dan mencari keselamatan ke negara-negara tetangga terdekat, di antaranya Bangladesh, serta negara-negara kawasan ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Perpindahan secara besar-besaran tersebut tidak hanya menimbulkan krisis kemanusiaan, tetapi juga

JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID

Vol. 3 No.1 , Juli 2026
E-ISSN : 3063-9948
Website : https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/issue/view/2371
Hal . 709-728

memunculkan berbagai persoalan hukum yang bersifat lintas negara.

Dalam beberapa tahun terakhir, khusnya pada priode 2023 hingga 2025, kedatangan pengungnsi Rohingya melalui jalur laut kembali meningkat dan menjadi perhatian berbagai negara dikawasan Asia Tenggara. Indonesia, khususnya Provinsi Aceh, beberapa kali menerima kapal yang membawa ratusan pengungsi Rohingya dalam kondisi yang memperhatikan, sebagian besar pengungsi terdiri atas perempuan dan anak anak yang menempuh perjalanan panjang dengan resiko kelaparan, penyakit, hingga kematian ditengah laut. Tidak sedikit dari mereka yang menjadi korban perdangan orang dan penyelundupan manusia yang dilakukan oleh jaringan kejahatan terorganisasi lintas negara. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan Rohingya tidak lagi terbatas pada isu diskriminasi dimyanmar, tetapi telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang menumbuhkan penanganan secara komprehensif melalui kodifikasi hukum pidana internasional maupun tata hukum nasional.

Hukum pidana global menunjukkan bahwa berbagai tindakan berupa pengusira paksa, penganiayaan berdasarkan identitas etnis, pembatasan hak-hak dasar, serta tindakan tidak manusiawi lainya dapat dikatagorikan sebagai Pasal 7 Statuta Roma 1998 yang mengodifikasi jenis-jenis kejahatan terhadap kemanusiaan. Kordinasi norma ini menegaskan perbuatan tersebut bukan lagi sekedar pelanggaran hukum domestik melainkan kejahatan internasional paling serius yang mencederai hati nurani ummat manusia dan mengancam perdamaian global(mufty & dm nur sri maryam, 2025). Selain itu, praktik perdagangan orang dan penyelundupan manusia yang memanfaatkan kondisi pengsungsi Rohingya juga diatur dalam kodifikasi Hukum Internasional yang tertuang dalam UNTOC Tahun 2000, khususnya yang diperluas melalui *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* terkait perlindungan kelompok rentan. Intrumen hukum tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mencegah, menyelidiki, menuntut serta bekerja sama dalam memberantas kejahatan yang bersifat lintas negara guna memberikan perlindungan yang efektif kepada para korban.

Disisi lain, hukum nasional mempunyai signifikansi yang besar terhadap hukum pidana internasional. Biarpun begitu indonesia belum menjadi negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma maupu konvensi pengungsi tahun 1951, pemerintah indonsesia tetap memberikan perlindungan kepada pengungsi berdasarkan prinsip kemanusiaan yang tercermin dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 dan asas non refoulement dalam hukum internasioanal melarang negara mengusir individu ke tembat dimana merka akan menghadapi persekusi(“COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum,” 2025), nstrumen hukum positif Indonesia yang memayungi isu ini meliputi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, yang disinkronisasikan

JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID

Vol. 3 No.1 , Juli 2026
E-ISSN : 3063-9948
Website : https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/issue/view/2371
Hal . 709-728

dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdanganan Orang serta landasan utama dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Keberadaan berbagai peraturan tersebut menunjukkan bahwa hukum nasional berfungsi sebagai instrumen utama dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi sekaligus menindak pelaku kejahatan yang mengeksploitasi kondisi mereka.

Hubungan antara hukum pidana dan hukum nasional menjadi sangat penting dalam penanganan kasus Rohingya karena kedua sistem hukum tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi. Hukum internasional memberikan dasar pertanggungjawaban terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan melalui prinsip-prinsip universal dan mekanisme internasional, sedangkan hukum nasional menjadi sarana utama dalam pelaksanaan penyelidikan, penutupan, serta perlindnungan terhadapa korban di wilayah yuridiksi masing-massing negara. Melalui penerpan prinsip *complementarity* sebagaimana yang diatur dalam Statuta Roma. Atas dasar legalitas tersebut, penegakan hukum di level internasional dapat dieksekusi dan dapat berjalan berdampingan dengan sistem hukum nasional guna mengeliminasi celah impunitas bagi para pelaku tindak pidana dan menjamin tegaknya akuntabilitas hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian hukum doktriner atau normatif, di mana penjelasannya dibangun berdasarkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sekaligus diperkuat dengan pendekatan kasus (*case approach*)(Hukum & Malikussaleh, 2025). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Kerangka hukum internasional yang melandasi kajian ini bersumber dari hukum dasar dunia yang terdiri dari Piagam PBB dan Konvensi Jenewa 1949, yang kemudian diintegrasikan dengan rezim hukum pidana internasional seperti Statuta Roma 1998, serta instrumen penanggulangan kejahatan transnasional yang mencakup *The United Nations Convention against Transnational Organized Crime* - UNTOC 2000 dan Protokol Palermo 2000 serta berbagai peraturan Perundang-Undangan nasional yang berkaitan dengan perlindungan pengungsian dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, adapun bahan hukum primer hukum Nasional Indonesia yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdanganan Orang
3. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri

PERMASALAHAN

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini berangkat dari semakin kompleksnya krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya pasca-kudeta militer Myanmar tahun 2021 yang tidak

JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID

Vol. 3 No.1 , Juli 2026
E-ISSN : 3063-9948
Website : https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/issue/view/2371
Hal . 709-728

lagi terbatas pada persoalan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia dalam lingkup domestik, tetapi telah berkembang menjadi kejahatan internasional dan kejahatan transnasional yang berdampak pada berbagai negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Meskipun berbagai tindakan yang dialami etnis Rohingya, seperti pengusiran paksa, penganiayaan berdasarkan identitas etnis, pembunuhan, kekerasan seksual, serta perampasan hak-hak dasar dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Statuta Roma 1998, penegakan hukum terhadap pelaku masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, status Myanmar yang bukan negara pihak Statuta Roma, serta hambatan politik dalam mekanisme hukum internasional. Di sisi lain, meningkatnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga memunculkan persoalan hukum baru berupa perdagangan orang dan penyelundupan migran yang dilakukan oleh jaringan kejahatan terorganisasi lintas negara yang memanfaatkan kerentanan para pengungsi. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hukum pidana internasional dapat digunakan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pengungsi Rohingya sekaligus menuntut pertanggungjawaban pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan, serta bagaimana peran hukum nasional Indonesia melalui berbagai instrumen peraturan perundang-undangan penegakan hukum internasional berdasarkan prinsip komplementaritas untuk mencegah terjadinya impunitas dan menjamin perlindungan hak-hak pengungsi Rohingya yang berada dalam wilayah yurisdiksi Indonesia.

Penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengkaji pemutusan impunitas hukum pidana internasional dan hukum nasional melalui perkembangan terbaru krisis pengungsian Rohingya pasca kudeta militer myanmar tahun 2021 hingga 2025. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas peristiwa eksodus Rohingya tahun 2017, seperti jurnal Mental health and wellbeing of Rohingya refugees: A scoping review yang dimana ditulis oleh Jyoti Das, dan Artikel Implementasi Hak Asasi Manusia Internasional Dalam Pemenuhan Asas Membership Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingya Ayisha Mahadevi, Frisca Arindah, Jastin Mahadana Sandya, Muhammad Fajrin, Nugroho Wisnu yang dimana Perbedaan artikel ini terletak pada fokus kronologi, teori, dan wilayah analisisnya. Artikel Ayisha dkk. berfokus pada sejarah diskriminasi kewarganegaraan Rohingya serta konflik 2012/2017 menggunakan pendekatan Hukum Internasional Publik dan Teori Membership, dengan solusi pemulihan status sipil di Myanmar. Sebaliknya, Artikel ini menawarkan kebaruan dengan menyoroti situasi pasca-Kudeta Militer Myanmar 2021 melalui kacamata Hukum Pidana Internasional (Statuta Roma) dan prinsip komplementaritas. Selain itu, juga memperluas bahasan ke ranah kejahatan transnasional seperti perdagangan orang, serta menganalisis secara spesifik Upaya memutus impunitas hukum nasional Indonesia dalam penanganan pengungsi Ronghngya di Aceh melalui penguatan

JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID

Vol. 3 No.1 , Juli 2026
E-ISSN : 3063-9948
Website : https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/issue/view/2371
Hal . 709-728

kerja sama penegakan hukum lintas negara

Kebaruan akademis dalam artikel ini bertumpu pada evaluasi yuridis pasca-kudeta militer Myanmar tahun 2021 yang mengubah arah penegakan hukum pidana internasional. Ketika mekanisme ICC mengalami jalan buntu, artikel ini mengonseptualisasikan optimalisasi Yurisdiksi Universal di tingkat domestik negara ketiga sebagai solusi konkret untuk memutus impunitas atas kekejaman yang menimpa Rohingya kemudian artikel ke 2 .penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap bentuk-bentuk kejaharan terhadap kemanusiaan yang masih berlangsung, keterkaitanya dengan kejahatan transnasional berupa perdanganan orang dan penyelundupan manusia dan hubungan antara hukum pidana internasional dan hukum nasional dalam memberikan perlindnungan hukum kepada pengungsi Rohingya.

PEMBAHASAN

1. Hubungan Pidana Internasioanal Dengan Hukum Nasional

Statuta Roma Tahun 1998 menjadi instrumen hukum supranasional yang memayungi mekanisme pertanggungjawaban individu atas serangkaian tindak pidana luar biasa (*extraordinary crimes*) berdimensi global. Rezim hukum ini secara spesifik memberikan kewenangan peradilan terhadap empat jenis kejahatan internasional yang mencakup agresi, genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Berbeda dengan hukum pidana nasional yang berlaku didalam wilayah suatu negara, hukum pidana internasional memiliki cakupan yang lebih luas karena mengatur kejahatan yang dampaknya melampaui batas wilayah negara dan menyangkut mengatur kejahatan dan kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, keberadaan hukum pidana internasional menjadi salah satu instrumen penting dalam menjga perdamaian dunia, menegakkan keadilan, serta melindungi hak asasi manusia dari berbagai bentuk pelanggaran yang bersifat serius. Perkembangan globalisasi dan meningkatkan interaksi antarnegara menyebabkan berabagai bentuk kejahatan tidak lagi terbatas pada wilayah suatu negara terentu(Aljundi, Andatu, & Rizal, 2025). Konflik bersenjata, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, perdagangan orang dan pengusiran paksa merupakan contoh kejahatan yang dapat menimbulkan dampak lintas negara. Kondisi tersebut menujukkan bahwa penyelesaian suatu perkara tidak selalu dapat dilakukan hanya melalui mekanisme hukum nasional tetapi memerlukan kerja sama internasional yang didasarkan pasa prinsip-prinsip Eksistensi hukum pidana internasional memanifestasikan fungsi komplementer untuk mengeliminasi celah impunitas, dengan memastikan bahwa aktor kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) tetap tunduk pada akuntabilitas yuridis ketika peradilan domestik mengalami kelumpuhan (*unwilling or unable*).

Kendati demikian, dalam ranah empiris, penegakan hukum supranasional ini tidak akan dapat beroperasi secara optimal tanpa adanya interkoneksi dan dukungan penuh dari sistem hukum nasional. Negara memiliki kewajiban untuk mengadopsi norma-norma internasional ke dalam sistem hukumnya sehingga proses penyelidikan, penuntutan, maupun pemidanaan dapat dilaksanakan secara efektif.(Aljundi et al., 2025) Prinsip ini dikenal sebagai prinsip komplementaris (*complementarity*) yaitu mahkama

JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID

Vol. 3 No.1 , Juli 2026
E-ISSN : 3063-9948
Website : https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/issue/view/2371
Hal . 709-728

internasional atau *Internasional Criminal Court* (ICC) hanya akan mengambul alih suatu perkara terutama dalam kondisi ketika yurisdiksi domestik dinilai tidak bersedia (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) untuk menyelenggarakan peradilan yang independen dan objektifPrinsip tersebut diatur dalam ketentuan normatif di dalam Statuta Roma Tahun 1998 yang bertindak untuk yuridiksi ICC bersidat melengkapi, bukan menggantikan kewenangan pradilan nasional.

Hubungan tersebut menujukkan bahwa hukum lokal serta hukum Sistem hukum pidana global saling melengkapi sebagai mewujutkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hukum nasional berperan melengkapi sebagai instrumen utama dalam melakukakan penyelidikan, penangkapan, penuntuta dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang berada dalam wilayah yuridiksi negara. Sementara itu, hukum pidana internasional berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban kerika suatu negara gagal menjalankan kewajibannya dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Hubungan saling melengkapi ini mengakar pada prinsip komplementaritas (*princple of complementararity*) dimana yurisdiksi internasional baru dapat berjalan sebagai jaring pengaman terakhir jika sistem pradilan nasional sebagai konsekuensi logis ketika mekanisme hukum dalam negeri jatuh ke dalam kategori unwilling (tidak bersedia) ataupun unable (tidak mampu) untuk mengadili kejahatan luar biasa tersebut.(Colorio, 2026) Melalui hubungan tersebut, prinsip kedaulatan negara tetap dihormati, namun tidak dapat dijadikan alasan untuk membiarkan terjadinya pelanggaran hak-hak kodrati manusia dalam skala serius dan sistemik yang pemidanaannya menjadi perhatian komunitas global. Pada dasarnya, mekanisme peradilan pidana internasional. dibentuk untuk mengatur pertanggungjawaban atas kejahatan yang memiliki damak lintas negara dan mengancam kepentingan masyarakat internasional. Dalam praktiknya hukum ini tidak menggantikan hukum nasional melainkan melengkapi pelaksanaan hukum dimasing-masing negara melalui prinsip kerja sam dan komplementaritas. Keja sama tersebut diwujutkan dalam bentuk seperti pertukaaran informasi, bantuan hukum timbal balik, ekstradisi pelaku, serta koordinasi antara negara dan organisasi internasional dala proses penyelidikan maupun penuntutan. Dengan adanya kerja sama tersebut, penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan internasional dapat dilakukan secara lebih efektid dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban.

Penerapan hubungan antara hukum pidana internasionnal dan hukum nasional dapat dilihat secara nyata dalam kasus pengungsi Rohingya pasca kudeta militer myanmar pada tahun 2021. Sebagaimana telah dijaelaskan pada bagian pendahuluan, memburuknya situasi politik dan keamanan di myanmar menyebabkan masyarakat Rohingya kembali mengalami diskriminasi, pengungsiran secara paksa, pembatasan kebebasan bergerak, serta berbagai bentuk kekerasan yang mengancam keselamatan mereka. Kekerasan sistematis dan trauma mendalam yang dialami secara terus-meners ini selain menimbulkan pencederaan serius terhadap hak asasi manusia, konsetuensi dari perbuatan tersebut juga berimplikasi pada berdampak fatar pada psikologis dan sosiologi para pengungsi yang terbukti memicu tingginya angka ganguan mental seperti debresi berat dan post-traumatic stress disorder (PTSD) dikalangan korban.(Das et al., 2022) Kondisi tersebut mengakibatkan ribuan warga rohongnya meninggalkan negara untuk mencari perlindungan dinegara lain,

JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID

Vol. 3 No.1 , Juli 2026
E-ISSN : 3063-9948
Website : https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/issue/view/2371
Hal . 709-728

termasuk bangladesh, malaysia, thailand dan indonesia, fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan Rohingya bukan lagi merupakan maslah domestik myamnmar, tetapi telah berkembang menjadi isu hukum internasional yang membutuhkan ketertiban berbagai negara dan organisasi internasional. Dalam kasus Rohingya, hukum pidana internasional mengatur pertanggungjawaban atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang menyebabkan pengusiran paksa, penganiayaan, dan diskriminasi sistematis terhadap kelompok etnis tertentu, disisi lain, hukum nasional negara penerima pengungsian memiliki kewenangan untuk menindak pelaku kejahatan eksploitatif seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, maupun pelbagai delik pidana lain yang melintasi batas wilayah hukum domestik negara. Konsekuensinya, urgensi ini menuntut., efektivitas perlindungan terhadap pengungsian Rohingya sangat tergantung pada sinergi antara penerapan hukum pidana internasional dengan hukum nasiona masing-masing negara. Semakin baik koordinasi yang dilakukan makas semakin besar pula peluang untuk memberikan perlindungan kepada korban sekaligus memastikan bahwa pelaku kejahatan memperoleh pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Kejahatan Terhadap Kemanusian Terhadap Rohingya Dan Perkembanagan Kasus Rohingya Tahun 2021 Sampai 2026

Kejahatan terhadap kemanusiaan tehadap Rohingya yang dimana Rohingya merupakan etnis muslim yang telah menetap dinegara bagian rekhine, myanmar namun keberadaan mereka tidak dakui sebagai warga negara berdasarkan Myanmar citizenship law 1982. Sehingga menyembabkan masyarakat Rohingya kehilangan statsus kewarganegaraan dan berbagai hak dasar sebagai warga negara. tidak adanya pengakuan tersebut bedampak pada pembatasn akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, kebebasan bergerak hingga hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. Kondisi ini menjadikan Rohingya sebagai salah satu kelompok minoritas yang paling rentang mengalami diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia didunia, diskriminasi yang berlangsung selama bertahun tahun kemudian berkembang menjadi tindakan kekerasn yang semakin meluas. Pada tahun 2017, oprasi militer besar-besaran dinegara bagian Rakhine menyebabkan ribuan warga Rohingya meninggal dunua dan lebih 700.000 orang terpaksa mengungsi ke Bangladesh pelbagai aktor internasional yang berfokus pada penegakan norma universal, mulai dari badan supranasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga lembaga pemantau independen seperti *Amnesty International dan Human Rights Watch*, menemukan adanya indikasi pemunuhan massal, penyiksaan, kekerasan seksual, pengusiran paksa serta penghancuran pemukiman masyarakat sipil secara sistematis. Berbagai tindakan tersebut menimbulkan dampak kemanusian yang sangat besar dan menjadi perhatian masyarkat internasional karena dianggap melanggar karakteristik dasar HAM. Apabila dikaitkan pasal 7 statuta roma tahun 1998, rangkaian tindakan tersebut terbukti memenuhi unsur materiil kejahatan terhadap keamanan negara serta mencederai sendi-sendi kedaulatan nasional kemansiaan karena yang dieksekusi dalam kerangka serangan meluas serta sistematis yang ditargetkan secara langsung terhadap populasi sipil pasal tersebut menjelaskan bahwa manifes tindakan

JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID

Vol. 3 No.1 , Juli 2026
E-ISSN : 3063-9948
Website : https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/issue/view/2371
Hal . 709-728

seperti terminasi nyawa (pembunuhan), pemusnahan massal, deportasi ataupun relokasi populasi secara koersif, serta tindakan penyiksaan dan persekusi terhadap kelompok tertentu berdasarkan identitas etnis atau aga,a, serta tindakan tidak manusiawi lainya merupakan kategori kejahatan terhadap kemanusiaan yang secara hukum dapat diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) apabila sistem peradilan domestik mengalami kelumpuhan fungsional. menimbulkan pertanggungjawaban Tindak pidana secara individual, dengan demikian setiap pertanggungjawabam berdasarkan hukum pidana internasional, tanpa memandang jabatan maupun kedudukanya dalam suatu pemerintah.

Organisasi internasional seperti *United Nations High Commisioner for Refuges* (UNJCR) dan *Internasional Organizattion for Migration* (IOM) mencatat adanya peningkatan jumlah kondisi yang sangat berbahaya, banyak dari mereka melakukan perjalanan selama berminggu- minggu dengan persediaan makanan dan air yang sangat terbatas, sehingga tidak sedikit yang mengalami sakit, kelaparan, bahkan meninggal dunia sebelum mencapai negara tujuan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa krisis Rohingya telah berkembang menjadi persoalan kemanusiaan yang melibatkan banyak negara dikawasan asia tenggara. Pada tahun 2023 hingga 2025 indonesia khususnya Provinsi Aceh kembali menerima kedatangan ribuan pengungsi Rohingya, sebagian besar pengungsi merupakan perempuan dan anak-anak yang berada dalam kondisi fisi maupun psikologis yang memperhatikan selain kehilangan tempat tinggal, mereka juga menjadi korban eksploitasi oleh jaringan pedangan orang dan penyelundupan manusia. Para pengunsi dipaksa membayar sejumlah uang untuk memperoleh akses perjalanan, sementara sebagian lainya mengalami kekerasan, pemerasan, bahkan eksploitasi selama proses penyelundupan menuju negara tujuan. Yang dimana perkembangan tersebut menujukkan bahwa penderitaan masyarakat rRohingya tidak berhenti pada tindakan diskriminasi yang terjadi dimyanmar, tetapi telah berkembang menjadi kejahatan transnasional terorganisasi yang melibatkan berbagai pihak dan lintas yuridiksi negara.(Issue, Kadir, & Listriani, 2024) Oleh negara itu penyelesaian tidak dapat dilakukan hanya melalui hukum nasional Myanmar, tetapi memerlukan otoriasasi hukum pidana internasional yang didukung oleh kerja sama antarnegara, organisasi internasional serta aparat penegak hukum dalam mencegah, menyelidiki dan menindak pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan maupun perdangan orang. Dengan adanya sinergi tersebut, diharap perlindungan terhadap pengungsi Rohingya dapat berjalan lebih efektif sekaligus memberikan kepastian hukum bagi korban dan pertanggungjawaban yang adil bagi pelaku.

3. Hubungan Hukum Pidana Internasional Dan Hukum Nasional Dalam Penanganan Krisis Rohingya

dimana hukum pidana internasional merupakan salah satu cabang hukum yang berkembang seiring dengan meningkatknya kebutuhan masyarkat internasional untuk menciptakan perdamaan dan memberikan keamanan mengenai HAM berdasarkan dengan hukum pidana nasional yang hanya berlaku didalam wilayah suatu negara, hukum pidana internasional mengatur pertanggungjawaban individu atas kejahata yang dianggap mengancam kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan agresi dan kejahatan terhadap kemanusiaan berbeda dengan tindak pidana nasional dimana hanya berlaku didalam wilaya

JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID

Vol. 3 No.1 , Juli 2026
E-ISSN : 3063-9948
Website : https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/issue/view/2371
Hal . 709-728

suatu negara, kehadiran hukum pidana internasional menunjukkan bahwa terdapat jenis kejahatan tertentu yang tidak dapat dipandang sebagai persoalan domestik suatu negara, melaikan menjadi tanggung jawab bersama masyarakat internasional untuk mencegah dan menindak pelakunya. Meskipun demikian, penegakan hukum pidana internasional tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hukum nasional. Kedua sistem hukum tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi melalui prinsip complementarity atau komplementaritas yang diatur dalam pasal satu dan di dalam klausul Pasal 17 Statuta Roma 1998. Penjabaran normatif terkait unsur-unsur tindak pidana (*elements of crimes*) untuk genosida dimuat dalam Pasal 6, sedangkan karakteristik kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang masing-masing dispesifikasikan melalui Pasal 7 dan Pasal 8.(Jalloh, 2009) Prinsip ini menegaskan bahwa *International Criminal Court* (ICC) tidak mengambil alih seluruh kewenangan pradilan suatu negara, melaikan hanya menjalankan yuridisinya apabila neara yang bersangkutan tidak mampu atau tidak memiliki kemauan internasional. Dengan kata lain hukun nasional tetap menjadi instrumen utama dalam penegakan hukum, sedangkan hukum pidana internasional berfungsi sebagai mekanisme pelengkap untuj guna menjamin bahwa individu yang mengeksekusi delik berkategori berat tidak luput dari jerat akuntabilitas hukum serta sanksi penal internasional.

Hubungan perbandingan hukum pidana internasional dan hukum nasional menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan krisis kemanusiaan yang dialami oleh measyarakat Rohingya di Myanmar. Kelompok etnis Rohingya mengalami berbagai bentuk diskriminasi yang membatasi hak-hak dasar mereka sebagai manusia. Situasi tersebut semakin memburuk setelah terjadi kudeta militer pada februari 2021 yang menybebakan kondisi politik dan keamanan dimyamnamar menjadi tidak stabil. Laporan ini mengonfirmasi bahwa ketidakstabilan politik pasca kudeta 2021 telah menutup akses masyarakat Rohingya terhadap keadilan normatif. Tindakan junta militer yang mencabut kebebasan bergerak dan hak-hak sipil dasar semakin mengesahkan bahwa negara tidak lagi berfungsi sebagai pelindung, melainkan sebagai aktor utama dari kekerasan sistematis tersebut.(Jeffrey, 2023) Dalam kebebasan bergerak, penolakan terhadap hak kewenangan serta berbagi tindakan kekerasan yang mengakibatkan mereka kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mencari perlindungan ke negara lain. Kondisi tersebut menujukkan bahwa mekanisme hukum nasional myanmar belum mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap kelompok Rohingya. Ketidak mampuan tersebut terlihat dari masih berkelanjutan praktik diskriminasi dan kekerasan yang dilakukan secara sistematis tanpa adanya proses penegakan hukum yang memberikan keadilan bagi para korban. Oleh karena itu masyaraakat internasional melalui berbagai organisasi internasional dan intrumen hukum oidana internassional berupaya mendorong adanya pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku serta memberikan perlindungan kepada masyarakat Rohingya sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia.

Berbagi tindakan yang dialami masyarakat Rohingya dapat dikatagorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusia, seabagaimana diatur dalam pasal 7 satuta roma tahun 1998 ketentuan tersebt menyebutkan bahwa meliputi tindakan terminasi nyawa (pembunuhan), pemusnahan massal, deportasi, ataupun pemindahan populasi secara koersif yang dilakukan

JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID

Vol. 3 No.1 , Juli 2026
E-ISSN : 3063-9948
Website : https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/issue/view/2371
Hal . 709-728

di bawah otoritas tertentu, pemyiksaan, penganiayaan terhadap kelompok tertentu berdasarkan identitas etnis atau agama, penculikan seseorang dengan kekerasan, serta perbuatan-perbuatan tidak lazim lainya merupakan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan apabila dilakukan secara meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Jika dikaitkan dengan perkembangan situasi pasca kudeta militer myanmar, tindakan berupa pengusiran masyarakat berlansung terus-menerus hingga kekerasan yang memaksa ribuan orang meninggalkan negaranya telah memenuhi unsir-unsur yang diatur dalam pasal 7 statuta roama tersebut. Dalam Statuta Roma perlindungan terhadap masyarakat Rohingya juga memperoleh landasan hukum melalui konvensi Jenewa IV tahun 1949 yang mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil dala situasi konflik. Konvensi tersebut menegaskan bahwa setiap warga sipil berhak memperoleh perlindungan dari tidakan kekeran, penyiksaan, intimidasi dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Ketentuan perlindungan ini tidak hanya berlaku dalam perang konvensional antarnegara melaikan juga mengikat dalam konflik internal melalui *Intrumen Common* artikel 3 konversi jenewa.(nurhidayat & purnomo budi, 2026) Meskipun konflik yang terjadi dimyanmar tidak sepenuhnya dikatagorigakan sebagai perang penting dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat sipil yang menjadi korban kekerasan. Dengan demikian, perlindungan terhadap masyarakat Rohingya tidak hanya didasarkan pada prinsip hak asasi manusia tetapi juga pada ketentuan Hukum Homaniter Internasional (HHI) yang mengutamakan keselamatan dan martabat manusia dalam situassi konflik.

Perkembangan kasus Rohingya pada priode 2022 hingga 2025 menujukkan bahwa persoalan tersebut tidak terbatas pasa diskriminasi yang terjadi diwilayah myanmar tetapi telah berkembang mengjadi trensnasional yang melibatkan berbagai negara banyak masyrakat Rohingya memilih meninggalkan negaranya melalui laut mengunakan kapal-kapal sederhana dengan kondisi yang tidak layak demi mencari kehidupan yang lebih aman di Banglafesh, Malaysia, Thailand maupun Indonsesia namun perjalanan tersebut justru dimanfaatkan oleh kelompok kriminal terirganisasi yang memperoleh keuntungan dari penderitaan para pengungsi melalui praktik perdanganag orang, penyeludupan manusia, perampasan, hingga eksploitasi terhadap perempuan dan anak-anak kondisi ini memperliatakan bahwa krisis Rohingya telah berkembang menjadi persoalan hukum lintas negara yang membutuhkan kerha sama internasional yang lebih luas. Dalam menghadapi kejahatan tersebut, masyarakat internasional tidak hanya mengacu pada statuta roma, tetapi juga menggunakan UNTOC/2000 beserta orma global yang digariskan oleh Protokol Pencegahan, Penindakan, dan Penghukuman Perdagangan Orang (khususnya kategori wanita dan anak-anak) di bawah naungan PBB sebagai dasar hukum memberantas perdagangan orang dan penyelundupan manusaia. Keduaintrumen tersebut mewajibkan negara-negara anggota untuk melakukan pencegahan, penyelidikan, penuntutan serta kerja sama dalam pertukaran informasi perlindungan terhadap korban.(zein ali hasan, 2023) Penerapan instrumen tersebut menjadi sangat penting mengingat sebagian besar pengungsi Rohingya tidak hanya menjadi korban konfkik dinegara asalnya tetapi juga menjadi korban eksoloritasi selama proses perpidahan menuju negara tujuan.

Indonesia memiliki peran yang cukup strategis sebagai salah satu negara yang menerima kedatangan pengungsi Rohingya walipun indonsia belum meratifikasi konvensi pengungsi

JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID

Vol. 3 No.1 , Juli 2026
E-ISSN : 3063-9948
Website : https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/issue/view/2371
Hal . 709-728

tahun 1951 maupun statuta roma 1998, pemerintah tetap berupaya memberikan perlindungan berdasarkan prisip kemanusiaan yang diatur dalam Konstitusi Indonesia, melalui Pasal 28G Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara eksplisit menjamin hak kodrati setiap individu untuk bebas dari penyiksaan serta perlakuan yang mencederai martabat kemanusiaan. Doktrin perlindungan ini diakselerasi secara operasional oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan klausul kesetaraan di hadapan hukum dan proteksi dari tindakan diskriminatif tanpa memedulikan status kewarganegaraan subjek hukum tersebut. Penanganan pengungsi lintas batas menunjukkan adanya komitmen domestik dan tidak hanya membebankan kewajiban proteksi unilateral bagi Indonesia, melainkan juga mandat koersif untuk memberantas aktor-aktor yang mengeksploitasi kerentanan mereka. Manifestasi penegakan hukum tersebut diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berfungsi sebagai instrumen legalitas bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan investigasi, penyidikan, hingga penuntutan terhadap delik terkait dan menangkap dan menuntit pelaku perdagangan orang yang mengejsploitasi pengungsi Rohingya demi memperoleh keuntungan ekonomi. Disamping itu PerpresNo/125/2016 tentang penanganan pengungsi diluar negri mengatur mekanisme penyelamatan, penampungan sementara serta koordinasi antara Pemerintah Indonseia dengan UNHCR dan IOM dakam memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi yang memasuki wilaya Indonseia.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa Keterkaitan aturan Pidana Internasional dan hukum nasional memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan krisis Rohingya hukum pidana internasional memberikan dasar pertanggungjawaban terhadap pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan transnasional sedangkan hukum nasional menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan penyelidikan, penangkapan, penuntutan serta perlindungan terhadap korban diwilayah yurisdiksi masing-masing negara meskipun demikian kedua sistem hukum tersebut masih menghadapi bebagai tantangan seperti belum diratifikasinya Statuta Roma oleh Myanmar, keterbatasan yuridiksi *International Criminal Court* serta adanya faktor politik Internasional yang sering mempengaruhi proses penegakan hukum. Oleh karena itu diperluakan harmonisasai yang lebih kuat antara hukum pidana internasional dan hukum nasional melalui peningkatan kerja sama anatnegara, penyesuaian peraturan perundang-undangan dengan standar internasional serta komitmen yang konsisten dalam melindungi hak asasi manusia. Dengan adanya sinergi tersebut tetapi juga mampu mengembalikan hak-hak korban yang tereduksi melalui mekanisme pemulihan komprehensif, restitusi, serta jaminan perlindungan kemanusiaan yang berkeadilan mampu menghadirkan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat Rohingya yang hingga kini menghadapi ancaman kejahatan terhadap manusia.

4. Upaya Memutus Impunitas Tehadap Kejahatan Kemanusiaan Pengungsi Rohingya

Krisis kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya adalah satu diantara contoh nyata kategori pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat berat telah

JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID

Vol. 3 No.1 , Juli 2026
E-ISSN : 3063-9948
Website : https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/issue/view/2371
Hal . 709-728

berkembang menjadi persoalan hukum pidana internasional. Peristiwa ini tidak hanya berdampak pada masyarakat diwilayah Myanmar, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum dan kemanusiaan bagi negara-negara lain yang menjadi tujuan para pengungsi. Oleh karena itu penyelesaian kasus Rohingya tidak dapat hanya mengandalkan mekanisme hukum nasional myanmar melainkan memerlukan penerapan hukum pidana internasional yang didukung oleh kerja sama antaranegara serta organisasi internasional.(Merdekawati et al., 2025) Yang dimana hukum pidana internasional pada dasarnya dibentuk untuk mengatur pertanggungjawaban individu atas kejahatan yang dianggap mengancam perdamaian, keamanan dan kemanusiaan internasional. Kejahatan tersebut meliputi Tindak pidana pemusnahan suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama sebagaimana diatur dalam stastuta roma tahun 1998. Berbedda dengan hukum pidana nasional yang berlaku dalam wilayah yuridiksi suatu negara, hukum pidana internasional memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena mengatur kejahatan yang memberikan dampak lintas negara dan menjadi perhatian masyarakat internasional.(irfan ahmad, 2025)

Kehadiran hukum pidana internasional menujukkan bahwa terdapat bentuk kejahatan tertentu yang tidak dapat diaggap sebagai urusan yang termasuk lingkup internal negara, tetapi muncul sebagai tanggung jawab bersama bangsa-bangsa di dunia mencegah dan menindak pekakunya. Penerapan hukum pidana internasional dalam kasus Rohingya tidak terlepas dari hubungan timbal balik antara sistem hukum internasional dan sistem hukum nasional. kedua sistem hukum tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi melalui prinsip *complementarity* atau komplementaris sebagaimana diatur dalam pasal 1 dan pasal 17 statuta roma tahun 1998 prinsip tersebut menegaskan bahwa *International Criminal Court* (ICC) hanya akan mengunakan kewenanganya apabila suatu negara tidak mampu atau tidak memiliki kemauan untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan internasional. Dengan demikian hukum nasional tetap menjadi instrumen utama kejahatan internasional dan penegakan hukum sedangkan hukum pidana internasional berfungsi sebagai mekanisme pelengkap untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan serius tidak terlepas dari tanggungjawab. Yang dimana hubungan tersebut terlihat jelas dalam krisis yang dialami oleh masyarakat Rohingya pasca kudeta militer myanmar pada febrari 2021. Kudeeta tersebut menyebabkan situasi politik dan keamanan di Myanmar semakin tidak setabil sehingga masyarakat Rohingya kembali mengalami diskriminasi, pembatasan hak-hak sipil, pengusiran secara paksa serta kondisi tersebut menujukkan bahwa sistem hukum nasional Myanmar belum mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap kelompok minoritas Rohingya, sehingga masyarakat internasional melalui berbagai mekanisme hukum dan organisasi internasional berupaya mendorong adanya perindungan hukum dan pertanggungjawaban terhadap pelaku peanggaaran hak asasi manusia. Dan jika apabila dikaitkan dengan berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 7 Statuta Roma Tahun 1998 tindakan berupa pembunuhan,penyiksaan, penganiayaan terhadap kelompok tertentu berdasarkan identitas manusiawi lainya yang dilakukan secara meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil dapat dikatagorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) berbagai laporan dari Badan internasional PBB bersama organisasi pemantau HAM *Human Rights Watch* dan *Amnesty International*

JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID

Vol. 3 No.1 , Juli 2026
E-ISSN : 3063-9948
Website : https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/issue/view/2371
Hal . 709-728

menujukkan bahwa masyarakat Rohingya mengalami berbagai bentuk perlakuan yang secara berulang, bahkan setelah kudeta militer tahun 2021 hal ini memperkuat pandangan bahwa kasus Rohingya merupakan persoalan hukum pidana internasional yang memerlukan perhatian dan penangan secara bersama oleh masyarkat internasional.

Selain statuta roma perlindungan terhadap masyarakat Rohingya juga didukung oleh konvensi Jenewa IV Tahun 1949 yang mengatur perlindungan bagi warga sipil dalam situasi konflik bersenjata. dalam situasi konflik, Konvensi tersebut menegaskan bahwa setiap berhak memperoleh perlindungan dari tindakan represif berupa kekerasan, tekanan, penyiksaan, maupun perlakuan yang merendahkan nilai kemanusiaan. Meskipun konflik di Myanmar memiliki karakteristik yang berbeda dengan konflik bersenjata antarnegara, prinsip-prinsip hukum humaniter internasional tetap relavan sebagao dasar perlindungan terhadap masyarakat sipil yang menjadi korban kekerasan dan penganiayaan. Yang dimana perkembangan kasus Rohingya pada priode 2022 hingga 2025 menunjukkan bahwa persoalan tersebut telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang melibatkan jaringan pedanganan orang dan penyelundupan manusia. Banyak pengungsi Ronghiya yang perjalanan melalui laut. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh kelompok kriminal terorganisasi yang memperoleh keuntunga melalui praktik perdagangan orang, pemerasan, eksploitasi tenaga kerja, ermasuk berbagai pelanggaran yang menimpa perempuan dan anak-anak. Keadaan ini menegaskan bahwa masyarakat Rohingya terus mengalami penderitaan yang berdampak luas terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak dasar mereka berhenti ketika mereka meninggalkan myanmar tetapi terus berlanjut akibat adanya kejahatan lintas negara yang memanfaatkan kondisi para pengungsi.

Menghadapi persoalan ini masyarakat internasional mengacu pada Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisasi Transnasional (UNTOC) Tahun 2000 beserta Protokol Palermo Tahun 2000 mengenai pencegahan dan penindakan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak kedua intrumen tersebut mengatur kewajiban negara untuk melakukan pecegahan, penyelidikan, penuntutan serta perlindungan terhadap korban perdanganan orang melalui kerja sama antarnegara. Penerapan instrumen tersebut menjadi korban perdagangan orang melaului kerja sama antarnegara yang dimana penerapan intrumen tersebut menjadi penting karena penanganan kasus Rohingya tidak hanya berkaitan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi juga melibatkan berbagai bentuk kejahatan transnasional yang memerlukan koordinasi antarnegara dalam proses penegakan hukumnya. Kalam maengacu dalam presfektif hukum nasional, Indonesia merupakan salah satu negara yang sering menjadi tempat persinggahan maupun tujuan bagi pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari konflik dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia di negara asalnya. Meskipun Indonesia belum menjadi pihak pada Konvensi Pengungsi 1951 dan Statuta Roma 1998, komitmen terhadap perlindungan kemanusiaan tetap diwujudkan melalui ketentuan hukum nasional. Jaminan tersebut tercermin dalam Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan dari penyiksaan serta perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Komitmen tersebut selanjutnya dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengakui dan

JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID

Vol. 3 No.1 , Juli 2026
E-ISSN : 3063-9948
Website : https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/issue/view/2371
Hal . 709-728

melindungi berbagai hak dasar, termasuk hak untuk hidup, hak atas perlindungan hukum, serta hak untuk tidak mengalami diskriminasi.

Di samping memberikan perlindungan kepada para pengungsi, Indonesia juga memiliki perangkat hukum untuk menanggulangi kejahatan yang memanfaatkan kerentanan mereka.(Samuel, Gede, Sugama, Hukum, & Udayana, 2025) Upaya tersebut antara lain didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Melalui instrumen hukum tersebut, pemerintah bersama aparat penegak hukum memiliki dasar yang kuat untuk melaksanakan berbagai langkah penanganan, seperti penyelamatan dan penampungan pengungsi, koordinasi dengan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM, serta penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang dan pihak-pihak lain yang mengambil keuntungan dari kondisi rentan yang dialami pengungsi Rohingya. Dengan demikian, meskipun belum terikat pada sejumlah instrumen internasional tertentu, Indonesia tetap berupaya menjalankan tanggung jawab kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia melalui mekanisme hukum nasional yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa Upaya memutus impunitas hukum pidana internasional dalam penangan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap pengungsu Rohingya tidak dapat dipisahkan dari peran hukum nasional setiap negara. Hukum pidana internasional memberikan dasar pertanggungjawaban terhadap pelaku kejahatan dan menetapkan standar perlindungan hak asasi manusia sedangkan hukum nasional menjadi instrumen utama dalam melaksanakan penyelidikan, penangkapan, penunttan dan perlindungan terhadap korban diwilayah yuridiksi masing-masing negara meskipun masih terdapat hambatan berupa keterbatasn yuridiksi ICC, belum diratifikasi nya Statuta Roma oleh Myanmar serta adanya kepentingan politik interasional yang memengaruhi proses penegakan hukum, sinergi kolaborasi antara sistem hukum pidana internasional dan hukum nasional menjadi mekanisme yang paling optimal dalam penegakan hukum. dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat Rohingya. Dengan memperkuat harmonisasi peraturan perundang-undangan, meningkatkan kerja sama antarnegara serta mengedepankan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, Upaya memutus impunitas hukum pidana internasional diharap mampu memberikan kepastian hukum dan mewujudkan keadilan bagi koraban serta mencega terulangnya kejhatan terhadap kemanusiaan dimasa yang akan mendatang.

Meskipun hukum pidana internasional telah menyediakan berbagai intrumen hukum untuk menindak pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kasus Rohingya masih menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan proses penegakan hukum belum berjalan secara optimal. Keberadaan aturan hukum internasional pada dasarnya telah memberikan landasan untik memberikan perlindungan kepada korban dan menuntut pertanggungjawaban pelaku namun dalam fakta hukum yang terjadi penerapan hukum tidak hanya bertumpu pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada unsur-unsur lain yang memengaruhi upaya memutus impunitas hukum. Aspek politik yuridiksi serta komitmen negara dalam melaksanakan kewajiban internasionalnya. Dan salah satu hambatan yuridiksi *International Criminal Court* (ICC) dalam menangani kasus Rohingya. Berdasarkan Statuta

JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID

Vol. 3 No.1 , Juli 2026
E-ISSN : 3063-9948
Website : https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/issue/view/2371
Hal . 709-728

Roma tahun 1998, ICC hanya memiliki kewenangan untuk mengadili kejahatan yang terjadi diwiilayah negara pihak atau dilakukan oleh warga negara yang telah meratifikasi stastuta roma hingga saat ini myanmar belum menjadi negara pihak Statuta Roma sehingga yuridiksi ICC terhadap dugaan kejahatan terhadao kemanusiaan yang terjadi di wilayah tersebut menjadi sangat terbatas. Kondisi ini mengakibatkan proses penegakan hukum internasional tidak dapat dilakukan secara maksimal dan memerlukan mekanisme hukum lain seperti rujukan dari dewan keamanan perserikatan bangsa bangsa (PBB) atau kerja sama dengan negara lain yang memiliki yuridiksi terhadap sebagaian peristiwa tersebut. Selain persoalan yuriduksi faktor politik Internasional juga menjadi tantangan yang cukup besar dalam penyelesaian kasus Rohingya, dalam sistem perserikatan bangsa-bangsa, Dewan Keamanan memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional termasuk merujuk suatu perkara kepada ICC namun keberdaan hak veto yang dimiliki oleh para lima anggota tetap dewan keamanan sering kali memengaruhi proses pengambilan keputusan. Perbedaan kepentingan politok dan hubungan diplomatik antarnegara internasional todak selalu memperoleh dukukungan yang memadai akibatnya proses pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan menjadi berjalan lambat dan belum mampu memberikan kepastian hukum bagi para korban.(“RIGHTS THROUGH THE UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY ’ S,” 2025)

Hambatanya juga terlihat dari kondisi hukum nasional myanmar yang dinilai belum mampu memberikan perlidungan kepada masyarakat Rohingya. Hingga saat ini belum terdapat langkah penegakan huku yang komprehensif dan independen tehadap dugaan pelanggaran hal asasi manusia yang menjadi pasca kudeta militer tahun 2021, kurangnya kemauan politik untuk melakukan penyelidikan secara objektif menyebabkan proses pencarian kebenaran dan pemberian keadilan bagi korban mengalami berbagai kendala dalam kondisi tersebut masyarakat Rohingya masih berada dalam situasi yang rentan karena pelaku dugaan kejahatan belum sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana internasional.

Disisi lain negara-negara yang menerima pengungsian Rohingya juga menghadapi tantangan dalam memberlakukan hukum nasional dan hukum internasional secara bersamaan. Indonsesia misalnya telah memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdanganan Orang dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri masih menghadapi keterbatasan dalam penanganan jumlah pengungs yang terus meningkat. Keterbatas fasilitas penampungan, sumber daya manusia, serta koordinasi antarisntansi menjadi tantangan dalam memberikan perlindungan yang optimal kepada para pengungsi sekaligus melakukan penindakan terhadap jaringan perdagangan orang yang memanfaatkan kondisi mereka.

Selain itu karakteristik kejagatan yang bersifat transnasional juga menjadi hambatan tersendiri dalam proses penegakan hukum. Jaringan perdanganan orang dan penyelundupan manusia yang beroperasi lintas negara memandaatan perbedaan sistem hukum. Lemahnya pengawasan perbatasan serta kondisi para pengunsi yang berada dalam situasi darurat. Oleh karena itu penegakan hukum tidak dapat dilakukan hanya oleh satu negara, UNHCR, IOM serta organisasi internasional lainya dalam melakukan

JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID

Vol. 3 No.1 , Juli 2026
E-ISSN : 3063-9948
Website : https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/issue/view/2371
Hal . 709-728

pertukaran informasi penyelidikan bersama, dan perlindungan terhadap korban.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa hambatan penegakan hukum dalam kasus Rohingya tidak hanya berasal dari aspek yuridis tetapi juga dipengaruhi oleh faktor politik, kelembagaan, dan kerja sama internasional, keberadaan hukum pidana internasional pada dasarnya telah memberikan dasar yang kuat untuk menindak pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi hal ini sangat bergantung pada komitmen negara dan masyarkat internasional dalam melaksanakan kewajiaban tersebut. Oleh karena itu diperlukan penguatan harmonisasi antara hukum pidana internasional dan hukum nasional, peningkatan kerja sama antarnegara serta komitmen politik yang konsisten agar penegakan hukum dapat berjalan secara masif dan mampu memberikan perlindungan serta keadilan bagi masyarakat Ronghingnya sebagai korban kejahatan terhadap kemanusiaan.

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa penyelesaian kejahatan terhadap kemanusiaan yang menimpa pengungsi Rohingya setelah kudeta militer Myanmar tahun 2021 membutuhkan pergeseran dari ketergantungan pada mekanisme peradilan internasional yang buntu menuju optimalisasi yurisdiksi domestik di negara-negara pihak ketiga. Dengan menganalisis krisis melalui lensa hukum pidana internasional dan prinsip komplementaritas, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menghubungkan kekerasan sistemik yang disponsori negara di negara asal dengan kejahatan terorganisir transnasional yang dihasilkan, khususnya perdagangan manusia dan penyelundupan migran di wilayah tujuan seperti Aceh, Indonesia. Kontribusi ilmiah makalah ini terletak pada konseptualisasi kerangka hukum kolaboratif yang menyelaraskan standar hukuman internasional dengan respons kemanusiaan lokal, memberikan jalur konkret untuk mengatasi impunitas ketika pengadilan internasional tradisional menghadapi hambatan yurisdiksi dan politik.

Pada akhirnya, temuan ini menggaris bawahi bahwa perlindungan terhadap populasi yang terlantar dan teraniaya tidak dapat dicapai hanya melalui kebijakan nasional yang terisolasi atau intervensi internasional yang terhenti. Dengan menjembatani kesenjangan antara norma pidana internasional dan penegakan hukum domestik melalui peningkatan kerja sama hukum lintas batas, studi ini menetapkan kerangka kerja yang lebih tangguh untuk mengamankan akuntabilitas. Dengan menegaskan kembali tanggung jawab global untuk menghukum kejahatan luar biasa, wawasan ini secara signifikan memajukan wacana tentang penegakan hak asasi manusia internasional, memastikan bahwa kendala geopolitik tidak membebaskan pelaku atau membiarkan pengungsi yang rentan berada di luar jangkauan keadilan.

SARAN

Melihat dinamika krisis kemanusiaan etnis Rohingya saat ini, penelitian ini merumuskan beberapa rekomendasi taktis yang bisa diterapkan di lapangan. Poin pertama tertuju pada negara-negara di kawasan regional, terutama Indonesia sebagai negara tujuan para pengungsi. Pemerintah perlu mulai melirik optimalisasi hukum domestik melalui penerapan asas yurisdiksi universal untuk mengadili kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Langkah ini menjadi alternatif konkret ketika Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menemui jalan buntu akibat benturan kepentingan geopolitik global. Secara praktis, Indonesia bisa memulai agenda pembaruan regulasi dengan

JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID

Vol. 3 No.1 , Juli 2026
E-ISSN : 3063-9948
Website : https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/issue/view/2371
Hal . 709-728

mengadopsi norma hukum pidana internasional secara eksplisit ke dalam undang-undang nasional. Dengan begitu, aparat penegak hukum kita punya pijakan legal yang kokoh untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat tanpa harus menunggu instruksi atau peradilan dari lembaga internasional.

Rekomendasi kedua adalah mendesak adanya perombakan pada pola kerja penegakan hukum di tingkat regional untuk memutus rantai kejahatan transnasional yang memanfaatkan penderitaan para pengungsi. Instansi penegak hukum antarnegara di Asia Tenggara perlu membentuk sebuah Joint Task Force (Gugus Tugas Bersama). Fokus utamanya adalah membangun sistem pertukaran data intelijen yang cepat, menggelar investigasi bersama lintas batas negara, serta memberantas jaringan mafia perdagangan orang (human trafficking) dan penyelundupan migran yang kerap mengeksploitasi pengungsi Rohingya di wilayah pesisir seperti Aceh. Terakhir, bagi rekan-rekan akademisi, kajian ini dapat dikembangkan lebih lanjut melalui penelitian empiris guna mengukur sejauh mana kesiapan teknis peradilan kita dalam menyidangkan kasus-kasus kejahatan internasional, sekaligus mengkaji peluang lahirnya pakta regional di Asia Tenggara yang mampu menyelaraskan asas kedaulatan negara dengan penegakan nilai kemanusiaan

DAFTAR PUSTAKA

Aljundi, M. F., Andatu, M., & Rizal, A. N. (2025). JUSTICES : Journal of Law Fungsi Hukum Internasional Dalam Mewujudkan Tatanan Dunia Yang Adil dan Damai, *4*(3), 220–234.

Colorio, M. (2026). A polycentric system of international criminal justice : reconfiguring accountability in a transforming global order, 1–18. https://doi.org/10.1017/S1744552326100482

COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum. (2025), *5*(04), 80–99.

Das, J., Prima, M. M., Rimu, F. H., Hossain, P., Das, T., Nesa, F., … Tasnim, S. (2022). Mental health and wellbeing of Rohingya refugees : A scoping review Abstract :

Hukum, F., & Malikussaleh, U. (2025). JURNAL SULOH : JURNAL SULOH :, *13*, 347–364.

Ilmih, A. A. (2024). Membangun Tembok Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Era Kejahatan Lintas Negara, (4), 25–35.

irfan ahmad. (2025). *yuridiksi kemanusiaan internasional;dalam reformasi pidana internasional*. riau.

Issue, V., Kadir, M. Y. A., & Listriani, S. (2024). Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan The Interplay of Human Trafficking and the Rohingya Refugee Crisis in Aceh Province , Indonesia : Exploring the Complexities of Criminality and Humanitarian Concerns, *12*(1).

Jalloh, C. C. (2009). Regionalizing International Criminal Law ? Regionalizing International Criminal Law ? By Charles Chernor Jalloh FIU Legal Studies Research Paper Series.

Jeffrey, A. (2023). Geopolitics and genocide : The Gambia vs . Myanmar at the International Court of Justice. https://doi.org/10.1177/23996544231188822

Mahadevi, A., Arindah, F., & Sandya, J. M. (2022). Implementasi Hak Asasi Manusia Internasional Dalam Pemenuhan Asas Membership Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingya, *3*(2), 142–157.

Merdekawati, A., Afla, A. M., Wisnumurti, B. C., Pakpahan, C., Habib, F. H., Muhammadin, F. M., … Rosemarry, T. L. (2025). *HUKUM INTERNASIONAL: EDISI EKSPANSI*. yokyakarta.

mufty, abdul malik, & dm nur sri maryam.

JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID

Vol. 3 No.1 , Juli 2026
E-ISSN : 3063-9948
Website : https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/issue/view/2371
Hal . 709-728

(2025). hukum pidana internasional. In tahta media grup (Ed.). tahta media grup.

nurhidayat, & purnomo budi. (2026). *hukum humaniter;internasional*. (putra andika parsada, Ed.). kota metro: 2026.

RIGHTS THROUGH THE UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY ' S. (2025), *3*(1), 1–22.

Samuel, R., Gede, I. D., Sugama, D., Hukum, F., & Udayana, U. (2025). Pengaturan Pidana Pengganti Pidana Denda Dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 1–21. https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxx

zein ali hasan. (2023). *kejahatan:transnasional*. yokyakarta: 2023.

Samuel, Rio, I Dewa Gede, Dana Sugama, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. "Pengaturan Pidana Pengganti Pidana Denda Dalam Undang-Undang Tentang "RIGHTS THROUGH THE UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY ' S" 3, no. 1 (2025): 1–22.

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," 2025, 1–21. https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxx.